

Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Asep Hadi Gunawan¹ Yuhelson² Bernand Nainggolan³

Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum-Kenotariatan, Universitas Jayabaya,
Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: Asephadigunawan81@gmail.com¹

Abstrak

Hak Cipta Lagu atau Musik dapat menjadi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi pada penerapannya belum ada hak cipta lagu atau musik yang menjadi Jaminan, sehingga Penolakan oleh Bank atas proses pinjaman yang berasal dari Jaminan Hak Cipta lagu dan musik sebagai objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Masalahnya Hak Cipta Lagu atau Musik tidak dapat dijadikan objek Jaminan Utama terhadap Bank menimbulkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan *Analytical Approach*, *Statute approach* dan *Case Approach*, dengan bersumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta interpretasi hasil wawancara yang kemudian penulis analisis dengan cara penafsiran analogi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan pengajuan pinjaman oleh Bank berawal dari objek jaminan hak cipta lagu atau musik yang tidak dapat dijamin kepada Bank dan hak cipta lagu atau musik jika dijamin hanya sebatas objek jaminan tambahan, Keseragaman penolakan pinjaman oleh Bank-Bank dalam proses pengajuan musisi untuk menjaminkan hak cipta lagu dan musik dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur secara limitative tentang benda-benda bergerak yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia. Namun UUHC tidak memberikan batasan kriteria Seni hak cipta lagu atau musik hanya sebatas hak eksklusif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada poin 4 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu perlu dilakukan penerapan Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (2010) terhadap UUHC agar dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan spesifik.

Kata Kunci: Lagu atau musik, Objek Jaminan dan Jaminan fidusia

Abstract

The Copyright of songs or music can be a fiduciary guarantee as regulated in the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and but in its application there is no copyright of songs or music that becomes collateral, so that the Bank's Rejection of the loan process originating from the guarantee Copyright of songs and music as objects of Fiduciary Guarantee as regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The was problem is that Song or Music Copyright cannot be used as the object of the Main Guarantee against the Bank, giving rise to legal certainty as regulated in Law Number 7 of 1992 with Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/15/PBI/2012. The method used in this research is normative juridical which is supported by the analytical approach, statute approach and case approach, sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. the writer analyzes by interpreting the analogy. The are an results of this study indicate that the rejection of loan applications by the Bank originates from the object of guaranteeing the copyright of songs or music that cannot be guaranteed to the Bank and the copyright of songs or music if guaranteed is only limited to the object of additional guarantees. to guarantee the copyright of songs and music, it is possible to implement it by referring to the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/15/PBI/2012 which regulates in a limitative manner regarding movable objects that can be used as Fiduciary Guarantees. However, UUHC does not limit the criteria for art, song or music copyright, only to the extent of exclusive

rights as regulated in the provisions of Article 12 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 at point 4 which has created legal uncertainty, therefore it is necessary to implement Progressive Law according to Satjipto Rahardjo (2010) on UUHC in order to provide clearer, firmer and specific regulations.

Keywords: Song or music, Object of Guarantee and Fiduciary Guarantee



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan terhadap pendanaan yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam oleh debitur. Keberadaan objek debitur, berupa objek kebendaan yang memiliki nilai ekonomi, kedepannya objek itu sebagai usaha debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pinjaman. Objek jaminan kebendaan terdiri dari kebendaan yang tidak berwujud dan kebendaan yang tidak bergerak yang tidak terikat dengan hak tanggungannya seperti jaminan fidusia yaitu Hak Cipta. Permasalahan untuk menjadikan lagu sebagai jaminan fidusia searah dengan ketidakpastian hukum di Indonesia masih kurang untuk dilaksanakan tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia dari kurang memadainya petunjuk pelaksanaan jaminan fidusia bagi lembaga keuangan khususnya perbankan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Hak Cipta memiliki nilai ekonomi, sehingga dipandang dapat menjadi objek jaminan Fidusia. Music atau lagu ciptaan para musisi merupakan aset ekonomi. Musisi sebagai pencipta lagu atau music, memiliki hak cipta. Nilai ekonomi dalam Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang no.28 tahun 2014 tentang Hak cipta, paragraph (3) tentang pengalihan hak ekonomi, pasal 16 ayat (3), bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan objek fidusia.

Mekanismenya pada karya hak cipta/ ciptaan yang dimiliki oleh seseorang apabila ciptaannya tersebut dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan demikian, diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada si pencipta, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke lembaga keuangan seperti Bank, dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui perbankan. Untuk pembuktian penulis berasumsi dengan diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Didi Irawadi selaku Ketua Pansus pada RUU Hak Cipta beberapa waktu lalu bahwa berdasarkan RUU Hak Cipta yang telah disetujui DPR dan Pemerintah, seniman dapat memperoleh pinjaman dari Bank dengan menjaminkan karyanya. Selain itu sebagaimana dikutip dari berita elektronik bisnis Indonesia Pemerintah merumuskan kebijakan untuk menjadikan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai agunan kredit ke Perbankan, mengacu pada kebijakan China dan Amerika Serikat yang sukses memberlakukan skema itu. Choirul Djahhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan utang karena sertifikasi itu merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomis.

Lembaga Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya Lembaga jaminan fidusia ini, maka semakin besar peluang objek benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Lembaga keuangan perbankan. Berdasarkan dasar hukum yang berhubungan dengan royalti hak cipta musik sebagai sebagai jaminan fidusia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Implementasi Royalti Hak Cipta lagu atau music sebagai objek jaminan fidusia". Oleh karena itu, penulis mengangkat isu permasalahan royalti hak cipta lagu dan atau music sebagai objek jaminan fidusia, jika jaminan tersebut

dimanfaatkan puluhan tahun oleh kreditur, maka: Bagaimana mekanisme royalti hak cipta lagu dan atau music sebagai objek jaminan fidusia dalam Undang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang Undang nomor 42 taun 1999 tentang jaminan fidusia? Dan Bagaimana Kepastian Hukum bagi royalti hak cipta lagu dan atau music sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga keuangan perbankan?

METODE PENELITIAN

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Maksud dari penelitian normative adalah penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hendriarto, Mursidi, Kalbuana, Aini, & Aslan, 2021; Kalbuana, Suryati, & Pertiwi, 2022; Kusiyah, Kalbuana, & Rusdiyanto, 2022; Nurwati, Prastio, & Kalbuana, 2021; Setiorini, Fidayanti, Kalbuana, & Cakranegara, 2022; Tjahjani, Mulyadi, & Pujiastuti, 2022). Pendekatan analisis content, perbandingan dan perundang undangan, yaitu penelitian normatif yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pember-lakuan atau implementasi dengan membandingkan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa kejadian hukum di masyarakat hak cipta dengan jaminan fidusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hak Cipta Lagu Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Teori Kepastian Hukum

Konsep-konsep yang sebenarnya yang telah dianggap relevan untuk penulis dapat mengkaji agar suatu penelitian tetap serarah dan terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jika di cermati bahwa tidak terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seperti tidak diatur mengenai cara penjaminan Fidusia menggunakan Hak Cipta dan syarat-syarat penjaminan menggunakan Hak Cipta. Selain itu juga tidak ditetapkan mengenai cara pengukuran nilai ekonomi Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan.

Lembaga keuangan perbankan dapat memberikan pinjaman dengan jaminan, benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur, sehingga mempermudah pelaksanaan penjaminan tersebut. Contohnya seperti bank, bank sebagai lembaga keuangan yang juga berperan untuk memberikan pinjaman dalam pen-jaminan belum bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta karena belum dapat menilai berapa nilai Hak Cipta dari Pencipta dan bagaimana bank bisa menaksir nilai ekonomi dari Hak Cipta tersebut.

Pembebanan Jaminan Fidusia Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

1. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia
2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pembahasan

Kepastian Hukum Jaminan Hak Cipta Lagu Atau Musik

Dalam Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 pasal 3 ayat 1: setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau music dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial dengan membayar royalty kepada pencipta. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jika di cermati bahwa tidak terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seperti tidak diatur mengenai cara penjaminan Fidusia menggunakan Hak Cipta dan syarat-syarat penjaminan menggunakan Hak Cipta. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif. Ketentuan Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan objek fidusia, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke lembaga keuangan seperti Bank, dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui perbankan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapatnya tersebut, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Karakteristik Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. 2. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. 3. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. 4. Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka. Hak cipta itu mengatur salinan (copy), bukan mengatur karya asli dan menyangkut uang dalam jumlah kecil, biasanya berupa kutipan yang dikenakan untuk membuat salinan bagi keperluan orang lain yang ingin turut menikmati karya cipta bersangkutan, bukan menyangkut uang dalam jumlah besar yang harus dibayar seseorang untuk memiliki suatu karya cipta yang tidak ada duanya. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan pasal 1 (11) UUHC merupakan pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak Cipta Yang Diserahkan Kepada Orang Atau Pihak Lain Atau Badan Lain Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain adalah sebagai berikut :

1. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain "untuk sebagian" maka bagian yang diserahkan itu pencipta tidak ada lagi haknya, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.
2. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta itu. Pada prinsipnya bahwa seseorang dapat menuntut orang lain /badan yang melanggar hak ciptanya, juga ditambahkan hak mengadakan perubahan, yang mana izinnnya tetap diberlakukan selama ia hidup.

Hak-hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak-hak yang dapat diserahkan. Contoh: Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan, antara lain: Memperbanyak hasil ciptaan, Mengumumkan hasil ciptaan, Menerjemahkan hasil ciptaan, Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun di televisi dan lainlainnya. Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta: Menuntut pelanggaran hasil ciptaan dan Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Problematik Eksklusif Hak Cipta Lagu Dan Musik

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*. Problematik hak ekonomi pencipta di bidang hak mengumumkannya. Perkembangan teknologi telah mengakibatkan tidak terbatasnya pengeksploitasian ciptaan lagu terutama menyangkut pertunjukan dan penyiaran (*the performance and display*). Sedangkan Hak eksklusif pencipta menurut Marshall Leaffer mejadi sangat luas, yang akan mencakup semua tindakan mempertunjukkan, mempublikasi-kan, mengkomunikasikan, menyiar-kan dan lain-lain yang mengakibatkan karya cipta dapat dilihat dan didengar oleh orang lain.

Adanya hak ini telah memberi peluang bagi peningkatan harkat dan martabat pencipta dan sekaligus melahirkan kewajiban baru bagi negara dalam upaya perlindungan hak cipta. Seiring dengan pesatnya pertunjukan karya cipta tersebut serta tuntutan untuk melindungi hak cipta, muncul pertanyaan: Apakah sebenarnya yang disebut hak pertunjukan itu? pada hakikatnya, tidak semua bentuk pertunjukan (termasuk penyiaran) karya cipta diposisikan sebagai hak eksklusif pencipta. Dengan demikian, ada pertunjukan yang bersifat pribadi dan pertunjukan yang bersifat publik atau ditujukan kepada publik, dan yang masuk pada wilayah hak eksklusif pencipta adalah pertunjukan kepada publik. Masalahnya kemudian adalah pengertian dari "publik" itu.

Secara hak eksklusif pencipta dari sebuah pertunjukan kepada umum terjadi ketika sebuah karya disiarkan/ditransmisikan. Karya yang ditransmisikan ketika karya itu dikomunikasikan dengan proses tertentu, dengan gambar atau suara diterima di luar tempat si pengirim. Dengan klausula ini memungkinkan bagi pemilik hak cipta untuk mengawasi penyiaran karya, seperti oleh radio dan televisi, meskipun penerima tidak dikumpulkan di satu tempat dan tidak menerima pada waktu yang sama. Prinsip yang sama berlaku untuk penyiaran segmen terbatas kepada publik, seperti penghuni kamar hotel atau pelanggan televisi kabel.

Di Indonesia, sekalipun diberikan pengertian hak mengumumkan, tetapi tidak ada pembatasan (limitation) dari pengumuman yang bagaimana yang digolongkan sebagai hak eksklusif pencipta. Tidak masuk akal jika semua bentuk pertunjukan maupun penyiaran karya harus didasari lisensi dan membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Kegiatan memutar lagu pada pesta ulang tahun seseorang di rumah dan memperdengarkan musik di sekolah-sekolah pada saat tertentu sangat tidak pantas harus mendapat izin. Problem lainnya dari the performance right ini adalah tentang bagaimana orang yang melakukan pertunjukan atau penyiaran mendapatkan lisensi dan membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta.

Pada umumnya, undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak mengatur teknis pelisensian, termasuk UUHC di Indonesia. Yang jelas, tidak mungkin pencipta atau pemegang hak cipta dapat melayani semua orang yang membutuhkan lisensi, dan sebaliknya pihak yang hendak melakukan pertunjukan atau penyiaran musik tidak mungkin juga harus menghubungi pencipta.

Implementasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu: "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,

sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Implementasi fidusia dapat terjadi di Indonesia yang tertuang dalam aturan hukum, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (6) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia, Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Nilai penjaminan, dan Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Selanjutnya mengenai pen-daftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999) yaitu: Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Nilai penjaminan, dan Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan / menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

KESIMPULAN

Hak cipta lagu dapat dijadikan objek jaminan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana jaminan fidusia akan memberikan royalty hak cipta sebagai penghargaan. Jaminan hak cipta lagu atau music dapat digunakan secara komersila dengan membayar royalty kepada pencipta sesuai dengan Peraturan pemerintah

nomor 56 tahun 2021 pasal 3 ayat 1. Pemanfaatan royalti hak cipta lagu dan music dari penggunaan komersial yang berbentuk layanan public untuk memberikan gairah dan motivasi kepada pencipta hak. Karakteristik hak cipta lagu dan musik sebagai objek jaminan fidusia seperti melodi, lirik dan aransemen serta bernotasi. Problematik eksklusif hak cipta lagu dan music dapat dicegah dengan mengadakan komunikasi antara pemakai dengan pencipta hak. Hak cipta dapat diimplementasi sebagai objek jaminan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Saran dalam penelitian ini diantaranya: Untuk mempatenkan Hak cipta lagu yang dapat dijadikan objek jaminan setiap pencipta harus mendaftarkan hak ciptanya, sehingga dapat bernilai fidusia. Untuk dapat menjadikan jaminan fidusia dari harta berbentuk hak cipta lagu atau music, agar memperhatikan pendapatan nilai ekonomi jika perlu dilakukan penjualan secara komersial hanya melalui pihak yang dipercayakan. Untuk badan usaha seperti radio dan perfilman dan recoreder khususnya memperbanyak copyright hak cipta dapat mengkomunikasikan dengan pencipta setidaknya mampu memberikan gairah dan motivasi kepada pencipta hak. Untuk hak cipta lagu dan musik bernilai ekonomi tinggi minimal memenuhi syarat lagu yang bermelodi, berlirik dan beraransemen serta bernotasi. Penting dilakukan peninjauan Kembali tentang muncul problematik eksklusif hak cipta lagu dan music antara masyarakat pengusaha yang memakai lagu dan music sebagai sumber pendukung komersial usahanya. Lebih dapat merincikan tata cara dan penunjukkan Lembaga keuangan secara khusus bagi pencipta kedalam peraturan pemerintah serta juknisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
- Dema Jucticia, 2021 Mengkaji Aspek Legal Pp 56 Tahun 2021 Tentang Mekansme Dan Penegakan Pengelolaan Royalti Musik Kabinet Krsa Ananta Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2004, Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT. Delta Pamungkas, Jakarta
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya), Esensi Erlangga Group, Jakarta
- Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, A. (2021). Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 51–60.
<https://doi.org/10.25217/JI.V6I2.1405>
- Julius R Latumaerissa Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Jakarta Salemba Empat 2011
- Kalbuana, N., Suryati, A., & Pertiwi, C. P. A. (2022). Effect of Company Age, Audit Quality, Leverage and Profitability on Earnings Management. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*, 6(1), 389–399. Diambil dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR/article/view/4796/2057>
- Khoirul Hidayah Hukum Hki Malang, Setara Press 2017
- Kusiyah, Kalbuana, N., & Rusdiyanto. (2022). Pengaruh narsisme ceo dan arus kas bebas terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 5(1), 36–45. Marni Emmy

- Mustafa, Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Indikasi Geografis, Bandung: Alumni, 2017, Cetakan 1
- Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014
- Nurwati, Prastio, & Kalbuana, N. (2021). Influence of Firms Size, Exchange Rate, Profitability and Tax Burden On Transfer Pricing. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/IJEBAR.V5I3.2882>
- Setiorini, K. R., Fidayanti, F., Kalbuana, N., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh Leverage sebagai Pemoderasi Hubungan GCG , CSR dan Agresivitas Pajak terhadap Financial Disstress pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 194–202. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1750>
- Tjahjani, F., Mulyadi, Y., & Pujiastuti, W. (2022). Diamond Fraud Elements: Implication Of Fraud Indications On Preparation Of FInancial Report. *Jurnalku*, 2(2), 225–239.